



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 233 / 180 / 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 1/180/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja Pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyetaraan jabatan;
- b. bahwa dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi pada instansi Pemerintah dan untuk penyederhanaan birokrasi maka dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 1/180/2022 tentang pembentukan tim kuasa hukum pemerintah Kota Pariaman tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 1/180/2022 tentang pembentukan tim kuasa hukum pemerintah Kota Pariaman tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 1/180/2022 tentang pembentukan tim kuasa hukum pemerintah Kota Pariaman tahun 2022.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 1/180/2022 tentang pembentukan tim kuasa hukum pemerintah Kota Pariaman tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala ketentuan yang termuat dalam Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 1/180/2022 tentang pembentukan tim kuasa hukum pemerintah Kota Pariaman tahun 2022, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Mei 2022.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 18 Juli 2022

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PUGRAF / PGL
SERDAGO PARIAMAN	15/7.22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	15/7.22
PASIA HUKUM & ISM	14/7.22
KAWUBU PERUNDANG UNDANGAN	14/7.22

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 233 / 180 / 2022  
 TANGGAL : 18 Juli 2022  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR :  
 1/180/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM  
 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

A. Tim Kuasa Hukum dari Bagian Hukum

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Indra Syamsu, SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
2.	Rozy Ersya Pratama, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
3.	Dewi Kemala, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota

B. Tim Kuasa Hukum dari Jaksa Pengacara Negara

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Azman Tanjung, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Jaksa Pengacara Negara
2.	Vivi Nila Sari, SH, MH	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Jaksa Pengacara Negara
3.	Adrianti, SH	Jaksa	Jaksa Pengacara Negara
4.	Makhdalena, SH	Jaksa	Jaksa Pengacara Negara
5.	Muhammad Ahega Wikantra, SH	Jaksa	Jaksa Pengacara Negara

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	18/7/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN HUKUM	18/7/22
KABAG. HUKUM & HAM	18/7/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	18/7/22

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR